



**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA SORO
BARAT KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU**
*SUPERVISION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY ON THE
PERFORMANCE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN WEST SORO
VILLAGE, KEMPO DISTRICT, DOMPU REGENCY*

M. Saleh

Universitas Mataram

Email : msalehfhunram@gmail.com

A. Khair

Universitas Mataram

Email : abdulkhair@unram.ac.id

Kafrawi

Universitas Mataram

Email : kafrawifh@unram.ac.id

Rr. Cahyowati

Universitas Mataram

Email : rrcahyowati@unram.ac.id

Abstract

The purpose of this service is to provide an understanding of the Supervision of the Village Consultative Body on the Performance of the Village Government in Soro Village, Kempo District, Dompus Regency. The approach used is a sociological approach through face-to-face directly with the community in the form of lectures and discussions or questions and answers or discussions on the material presented by the extension workers. This outreach activity was carried out in Kempo District, Dompus Regency. This outreach activity was attended by all BPD and Village Heads along with village staff, religious leaders, community leaders, youth leaders, and non-governmental organizations. This counseling has emphasized the aspect of strengthening understanding of the function and role of the BPD as a working partner of the village head in developing the village.

Keywords: BPD, Village

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan cara tatap muka secara langsung dengan masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi atau tanya jawab atau diskusi terhadap materi yang disampaikan oleh penyuluh. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh seluruh BPD dan Kepala Desa beserta seluruh jajaran staf Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat. Penyuluhan ini ditekankan pada aspek penguatan pemahaman akan fungsi dan peran BPD sebagai mitra kerja kepala Desa dalam membangun Desa.

Kata kunci : BPD, Desa

PENDAHULUAN

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perlu di lindungi dan diberdayakan untuk menjadi kuat, maju dan mandiri, memajukan keadaan kehidupan Desa dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tujuan diatur dan ditetapkan Undang-Undang tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (7) dan 18B ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu antar lain :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakatDesayangmampumemelihara kesatuansosialsebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepen- tingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Otonomi desa diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri.¹ Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten atau kecamatan. Secara administratif desa berada di bawah Pemerintahan Kabupaten. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan daerah, desa merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan.

Definisi Desa Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan Desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam². Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup-nya sehari-hari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintah atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai kewenangan tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara³.

Di dalam menjalankan pemerintahannya Pemerintah Desa terdiri dari atas pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan berbeda. Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya di bawah Kepala Desa serta perangkat Desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah khususnya terhadap kinerja Kepala Desa merupakan salah satu alasan BPD dibentuk.⁴

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam menjalankan pemerintahannya Pemerintah Desa terdiri dari atas pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan berbeda. Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya di bawah Kepala Desa serta perangkat Desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah khususnya terhadap kinerja Kepala Desa merupakan salah satu alasan BPD dibentuk.⁵ Pemerintah Desa secara yuridis terdiri atas kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1 . HAW. Widjaya, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 164.

2 Mashuri Mashab, 2013, *Politik pemerintah Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisip Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.1-2

3 Ni ' matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintah Desa*, Setara press, Malang, hlm. 215

4 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *pengantar metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo persada Jakarta, hlm . 42

5 Ibid

Sesuai dengan prinsip Demokratis BPD bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota. Dalam penyelenggaraan pemerintah kecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan *check and balances* dalam pembangunan desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Desa oleh Kepala Desa adalah BPD hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 55 huruf C yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa⁶.

Pemerintah Desa secara yuridis terdiri atas kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan prinsip Demokratis BPD bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota. Dalam penyelenggaraan pemerintah kecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan *check and balances* dalam pembangunan desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Desa oleh Kepala Desa adalah BPD hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 55 huruf C yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batas dapat di kontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa. Untuk mengatur, mengurus dan penguasaan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

6 Hanif Nurcholis, 2011, *pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, hlm. 76
7 Ibid

Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendudukan kesehatan;
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan;⁸
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

*“Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa”.*⁹

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat di proses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah :

⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah dalam Negeri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Permendagri No 84 Tahun 2015 , TLN No 6 Tahun 2016, pasal 6

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014, LN No 5539, Pasal 81.

1. Bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tungga Ika;
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. wakil penduduk desa yang pilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggara pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggara musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.

Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa menetapkan kebijakan pemerintah Desa. Hal yang bersifat strategis yang dimaksudkan meliputi: a) penataan Desa; b) perencanaan Desa; c) kerja sama Desa; d) Rencana investasi yang masuk ke desa; e) pembentukan badan usaha milik desa; f) penambahan dan pelepasan asset desa; dan g) kejadian luar biasa.¹⁰ Musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah Desa dibiayai dari APBD.

Dalam pasal 61 Undang-Undang Tentang Desa ditegaskan, bahwa secara kelembagaan Badan permusyawaratan Desa berhak;

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggara pemerintah Desa kepada pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ; dan
3. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa. Adapun yang dimaksud dengan “meminta keterangan” pada huruf a di atas, adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014, LNRI Nomor 7 Tahun 2014, TLNRI Nomor 5494, pasal. 5

pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.¹¹

Pengawasan Pemerintah Desa

Pengawasan dalam hukum administrasi Negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Istilah pengawasan lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dalam pokok-pokok pembahasan manajemen, pengawasan menjadi suatu rangkaian proses manajemen perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan yang bertujuan untuk menjamin bahwa kesuksesan suatu kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Manajemen yang baik terdiri dari beberapa unsur. Selain unsur perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan meliputi juga unsur pengawasan. Beberapa Ahli telah mendefinisikan pengertian pengawasan. Pengertian atau definisi tersebut adalah sebagai berikut ;

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan dan pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya¹².

Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan yang telah di tetapkan¹³.

Siagian

Siagian memberikan definisikan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.¹⁴

Pengawasan sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk ,mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Badan

11 Muchsan, S.H., 1992, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36

12 Poerwadarminta, W.J.,S, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 27

13 Daan Sugandha, 1989, *Pengantar Administrasi Indonesia* , Penerbit Intermedia, Jakarta, hlm. 152

14 Sujamto, 1986, *Beberapa pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19

Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan Peraturan Desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut:

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintahan Desa
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintahan Desa dan BPD dengan masyarakat. Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mengandung azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, kesamaan kedudukan dalam hukum, dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

SIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Kinerja pemerintah desa di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu belum adanya sikap tindak secara tegas, objektif dan konkret terhadap perumusan, penjabaran, penyusunan APBDes, Pembangunan Desa dan kinerja aparatur di setiap kantor desa masih cukup rendah sehingga tidak terpenuhi dari yang diamanatkan atas ketentuan peraturan yang berlaku serta masyarakat pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *pengantar metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo persada Jakarta.

Daan Sugandha, 1989, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Penerbit Intermedia, Jakarta.

- HAW. Widjaya, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *pertumbuhan & penyenggaraan pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Mashuri Mashab, 2013, *Politik pemerintah Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisip Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Muchsan, S.H., 1992, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Ni ' matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintah Desa*, Setara press, Malang.
- Poerwadarminta, W.J.,S, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta.
- Sujamto, 1986, *Beberapa pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan-peraturan

- Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014, LNRI Nomor 7 Tahun 2014, TLNRI Nomor 5494.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah dalam Negeri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Permendagri No 84 Tahun 2015 , TLN No 6 Tahun 2016
- Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014, LN No 5539.